

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERDA NO. 7 TAHUN 2012  
TERHADAP PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
DI PASAR LOAK/UNGGAS SIDOARJO**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**HENDRI FAJAR SETIAWAN**

**NIM. C92214144**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Surabaya**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama :Hendri Fajar Setiawan  
NIM :C92214144  
Fakultas/Jurusan/prodi :Syariah/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi :Analisis Hukum Islam dan Perda No. 7 Tahun 2012 terhadap Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 desember 2017



Hendri Fajar Setiawan

NIM. C992214144

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hendri Fajar Setiawan NIM. C92214144 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada selasa, tanggal 06 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


### Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I




Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I  
NIP. 197601212007101001

Penguji II




M. Romdlon, SH., M.Hum  
NIP. 196212291991031003

Penguji III



Sri Wigati, MEI  
NIP. 197302212009122001

Penguji IV



Ikhsan Ratah Yasin, SHI, MH  
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 15 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,




Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag, MH.  
NIP. 196803091996031

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hendri Fajar Setiawan NIM:C92214144 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Desember 2017

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Samuri', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

Dr. Samuri, M.Fil.I.

NIP : 197601212007101001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HENDRI FAJAR SETIAWAN  
NIM : C92214144  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : hendri.fajar16@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 jpsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERDA NO.7 TAHUN 2012 TERHADAP  
PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR LOAK/UNGGAS  
SIDOARJO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Februari 2018

Penulis  


(Hendri Fajar Setiawan)







## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah membagi atas daerah-daerah dan daerah-daerah provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Tiap daerah tersebut mempunyai kewenangan mengatur sendiri pemerintahannya. Pemerintah daerah meningkatkan pemerintahan tersebut. Pemerintah daerah mengenakan pungutan kepada masyarakat . berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selama ini pungutan daerah yang berupa retribusi dan pajak diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000<sup>1</sup> dan telah diubah dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009.

Perbedaan pajak dan retribusi. Pajak adalah iuran dari rakyat/ penduduk kepada kas negara atau dengan kata lain peralihan sebagian kecil hasil kekayaan dari sektor swasta ke pemerintah berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perseorangan.<sup>2</sup>

Sedangkan sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 28 Tahun 2009 di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Hal ini membuat retribusi yang dipungut di Indonesia adalah retribusi

---

<sup>1</sup> <http://www.google.co.id/search=apa-latar-belakang-lahirnya-uu-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah.html> akses 8 Agustus 2017

<sup>2</sup> MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Hukum Pajak Elementer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 37.











- b. Sewa-menyewa toko.
- c. Sewa-menyewa kendaraan.
- d. Sewa-menyewa pakaian.
- e. Sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain.<sup>12</sup>

Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat Dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yg disewakan.<sup>13</sup> Selain itu hak dan kewajiban yang menawarkan jasa dan yg menikmati jasa harus terpenuhi, adapun kewajiban pemberi jasa adalah memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja, dia harus bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan syarat-syarat kerja secara efisien dan jujur.<sup>14</sup>

Demikian juga dengan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat merupakan hal terpenting dalam kehidupan ekonomi, hal inilah yang menjadi karakteristik ekonomi Islam, dimana kemaslahatan individu dan Bersama harus saling mendukung. Dalam arti kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan demi kemaslahatan bersama dan sebaliknya. Dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan bersama, negara mempunyai hak intervensi apabila terjadi eksploitasi atau kezaliman dalam mewujudkan sebuah kemaslahatan. Negara harus bertindak jika terjadi penyimpangan operasional yang merugikan hak-hak kemaslahatan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad yazid, *hukum ekonomi Islam (fiqh muamalah)*,(sidoarjo:CV cahaya intan XII.2014) 202.

<sup>13</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (bandung:Mandar Maju,1992) 161.

<sup>14</sup> Muhammad Syarif Chaudrhry. *Sistem Ekonomi Islam: prinsip dasar*. (Jakarta: Prenamedia Group. 2012) 195.

<sup>15</sup> Imam Buchori dan Siti Musfiqoh. *Sistem Ekonomi Islam*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014) 26.











banyak yakni dengan meningkatkan infrastruktur, Serta menurunkan angka pengangguran.<sup>19</sup>

Kedua skripsi Faris Rohmans dengan judul “Studi Analisis Hukum Islam Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Perda Nomor 15 tahun 2008 Di Pasar Larangan Sidoarjo” skripsi ini membahas tentang tujuan adanya retribusi pelayanan pasar berdasarkan perda nomor 15 tahun 2008 dan perspektif hukum Islam tentang retribusi tersebut dan menyimpulkan bahwa praktik pungutan retribusi pelayanan pasar yang ada di pasar larangan sidoarjo adalah melanggar ketentuan yang ada dalam perda no 15 Tahun 2008, yang berakibat pihak pengguna jasa, yakni para pedagang.<sup>20</sup>

Ketiga skripsi Ibriza Ulfah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di Trotoar Pasar Tradisional Rungkut Mananggal Surabaya”. Skripsi ini membahas tentang parkir tidak mempunyai izin pelaksanaannya (illegal) dan dilihat dalam prospektif Hukum Islam adalah hukumnya haram, karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* dalam Hukum Islam. Serta barang atau lahan yang digunakan sebagai lahan parkir merupakan bukan milik sendiri dan tanpa izin pemilik lahan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> M Afif Zainurroziqin, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontribusi Retribusi Parkir Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 Pada Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD)”. (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016).

<sup>20</sup> Faris Rohman, ”Studi Analisis Hukum Islam Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 Di Pasar Larangan Sidoarjo”.(Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2012).

<sup>21</sup> Ibriza Ulfah, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di Trotoar Pasar Tradisional Rungkut Mnanggal Surabaya” (skripsi--Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2011).











dan menganalisis fenomena yang ada, bab ini berisi *Ijārah* yang meliputi definisi *ijārah*, landasan hukum tentang *ijārah*, rukun *ijārah*, syarat sahnya *ijārah*, mempercepat dan menanggihkan upah, bentuk *ijārah* yang dilarang oleh islam, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*, dan pengembalian obyek *ijārah*. Selain itu bab ini berisi tentang Perda No 7 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar.

Bab ketiga dalam bab Analisis Hukum Islam dan Perda No 7 Tahun 2012 terhadap pembayaran retribusi pelayanan pasar di pasar Loak/Unggas Sidoarjo ini akan menjelaskan tentang gambaran umum retribusi pelayanan pasar dan lokasi penelitian, pembayaran retribusi pelayanan pasar dan realisasi pelayanan atas pembayaran retribusi pelayanan pasar.

Bab keempat dalam bab Analisis Hukum Islam dan Perda No 7 Tahun 2012 terhadap pembayaran retribusi pelayanan pasar di pasar Loak/Unggas Sidoarjo ini akan menjelaskan tentang analisis data dari hasil penelitian yakni pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar Loak/Unggas Sidoarjo.

Bab kelima dalam bab Analisis Hukum Islam dan Perda No 7 Tahun 2012 terhadap pembayaran retribusi pelayanan pasar di pasar Loak/Unggas Sidoarjo ini akan menjelaskan tentang penutup dari pembahasan skripsi ini yang didalamnya memuat kesimpulan akhir. Analisis penulis terhadap permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini kemudian dilanjutkan dengan saran-saran.

## BAB II

### KONSEP *IJĀRAH* DALAM ISLAM DAN PERDA NO 7 TAHUN 2012

#### A. *ijārah*

##### 1. Pengertian *ijārah*

Menurut sayyid sabiq *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah)<sup>1</sup>. Secara bahasa menurut Rahmad syafi'i, seperti yang dikutip oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah dalam bukunya fikih muamalah, menyatakan bahwa *ijārah* secara bahasa adalah *bay'ul manfa'ah* (menjual manfaat).<sup>2</sup>

Menurut Muhammad shalih al munajjid dalam bukunya intisari fikih Islam yang diterjemahkan oleh Nurul mukhlisin menyatakan *ijārah* adalah akad atas manfaat (jasa) yang dibenarkan dengan takaran yang diketahui dan dalam waktu yang telah ditentukan.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *ijārah* ialah akad terhadap suatu manfaat dalam jangka waktu tertentu dengan bayaran tertentu.<sup>4</sup> menurut zainudin Ali dalam bukunya Hukum perdata Islam di Indonesia

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *fikih sunnah 13*, Kamaluddin A, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 7.

<sup>2</sup> Sohari sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *fikih muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

<sup>3</sup> Muhamad Shalih al- munajjid, *Intisari fiqih Islami*, Nurul mukhlisin, (Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007), 159.

<sup>4</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul muslim*, Mustofa 'Aini, ( Jakarta: Darul Haq, 2016), 678.



















- b) *Ijārah* (sewa-menyewa) tidak sah kecuali dari orang yang boleh bertindak (mengurusi harta), dengan berstatus sebagai seorang yang berakal, dewasa, merdeka dan bertindak lurus.
- c) Hendaklah keadaan manfaat jasa yang disewakan itu diketahui, karena manfaat jasa tersebut adalah objek yang diakad, maka disyaratkan harus mengetahuinya sebagaimana jual beli.
- d) Hendaklah status upah diketahui, karena ia adalah pengganti (alat tukar) dalam transaksi tukar menukar, sehingga ia harus diketahui sebagaimana harga (barang dalam jual beli).
- e) Hendaklah status manfaat jasa merupakan suatu manfaat yang mubah, maka tidak sah *ijārah* atas transaksi perzinaan, nyanyian, dan jual beli alat-alat permainan (yang melalaikan).
- f) Kondisi manfaat jasa bisa diambil secara penuh, sehingga tidak sah *ijārah* atas sesuatu yang manfaatnya tidak bisa diambil, seperti penyewa orang buta untuk menjaga sesuatu yang memerlukan penglihatan.
- g) Hendaklah manfaat yang disewakan adalah milik sah penjual jasa atau diizinkan olehnya, karena *ijārah* adalah jual beli manfaat, maka hal itu disyaratkan dalam transaksi tersebut, seperti jual beli.







































- 1) Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- 2) Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- 3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- 4) Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- 5) Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- 6) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- 7) Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sidang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibahas.
- 8) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- 9) Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.





















Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab III, dalam pengambilan retribusi pelayanan pasar di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo oleh upt pasar Sidoarjo. Pemungutan tersebut diambil setiap hari, setiap pagi sampai sore, retribusi hanya dikenakan pada stand-stand yang beroperasi, besar tarif bermacam-macam berdasarkan ukuran stand masing-masing.

Dalam perjanjian sewa disini terdapat beberapa pihak yakni pihak pertama adalah orang yang membayar retribusi (para pedagang) dan pihak kedua adalah orang yang menerima retribusi (upt pasar Sidoarjo). Pada awal perjanjian dimulai, upt pasar Sidoarjo mengemukakan bahwa untuk dapat menggunakan fasilitas yang telah disediakan pemerintah (stand) dan mendapatkan pelayanan lainnya yaitu pelayanan keamanan dan pelayanan kebersihan. Maka para pedagang harus memenuhi aturan yang telah ditentukan yakni membayar uang retribusi pelayanan pasar yang telah ditentukan pada saat kios beroperasi.

Untuk praktik pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo adalah dengan pungutan dari stand ke stand. Pengambilan pungutan retribusi pelayanan pasar dilakukan mulai jam 08.00 WIB sampai sore hari dikarenakan waktu pedagang membuka stand yang tidak menentu. Yang dilakukan oleh petugas (upt pasar sidaorjo) secara bergantian. Retribusi dipungut untuk setiap stand yang beroperasi saja, apabila stand tutup maka retribusi tidak akan dipungut.

Di dalam pelaksanaan pelayanan kebersihan yang diberikan oleh upt pasar Sidoarjo. Petugas (upt pasar Sidoarjo) setiap hari senin – sabtu jam 06.00 sampai selesai, tetapi pada hari minggu petugas (upt pasar Sidoarjo) libur atau tidak membersihkan pasar tetapi pemungutan retribusi pelayanan pasar masih tetap dilaksanakan meskipun hari minggu.

Di samping itu untuk pelayanan keamanan, petugas (upt pasar Sidoarjo) tidak memberikan pelayanan tersebut tetapi para pedagang membayar seseorang atau yang mereka sebut swadaya untuk memberikan pelayanan keamanan pasar Loak/Unggas Sidoarjo.

Di dalam pelaksanaannya upt pasar sidoarjo melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar setiap hari dari hari senin sampai hari minggu. Dan pelaksanaan pelayanan yang diberikan dari pembayaran retribusi pelayanan pasar adalah yang pertama, izin menempati/berjualan di stand, dan yang kedua, pelayanan lainnya yaitu pelayanan kebersihan dan pelayanan keamanan. Pelayanan kebersihan dilaksanakan pada hari senin sampai sabtu dan pada hari minggu libur, disini membuat penulis mengalami kejanggalan karena sseharusnya pelayanan kebersihan yang diberikan dari pembayaran retribusi pelayanan pasar dilaksanakan setiap hari dari hari senin sampai minggu karena pemungutan retribusi pelayanan pasar dilaksanakan dari hari senin sampai minggu. tetapi pada praktiknya pelayanan kebersihan pada hari minggu libur.











(barang dalam jual beli). Dalam penerapannya pemungutan retribusi pelayanan pasar status upah sudah jelas karena nominal upah berdasarkan Perda No 7 tahun 2012.

Hendaklah status manfaat jasa merupakan suatu manfaat yang mubah, maka tidak sah ijarah atas transaksi perzinaan, nyanyian, dan jual beli alat-alat permainan (yang melalaikan). Dalam hal ini sudah cukup jelas bahwa manfaat dari pemungutan retribusi pelayanan pasar mubah.

Kemudian, kondisi manfaat jasa bisa diambil secara penuh, sehingga tidak sah *ijārah* atas sesuatu yang manfaatnya tidak bisa diambil. Dalam penerapannya manfaat dari pemungutan retribusi pelayanan pasar bisa diambil secara penuh tetapi pada hari minggu pelayanan kebersihan tidak dilaksanakan sehingga pedagang tidak bisa mengambil pelayanan kebersihan.

Hendaklah manfaat yang disewakan adalah milik sah penjual jasa atau diizinkan olehnya, karena *ijārah* adalah jual beli manfaat, maka hal itu disyaratkan dalam transaksi tersebut, seperti jual beli. Dalam penerapannya upt pasar sidoarjo adalah pengelola pasar Loak/Unggas Sidoarjo.

Kemudian rukun yang terakhir adalah hendaklah masa ijarah itu diketahui, sehingga tidak sah *ijārah* untuk waktu yang tidak diketahui, karena ia menyebabkan perselisihan. Dalam hal ini penerapannya sudah jelas waktu atau masa sudah jelas yaitu per hari.

Didalam lapangan penulis menemukan kejanggalan yakni pelayanan kebersihan pada hari minggu libur yang seharusnya dilaksanakan setiap hari senin sampai minggu.





- a) Membayar retribusi pasar atas pelayanan pasar/pemakaian fasilitas pasar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Menjaga keamanan dan kebersihan dimasing-masing stand yang ditempati.
- c) Mentaati segala perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas pasar.

Dalam penerapannya pedagang sudah cukup melaksanakan kewajibannya seperti membayar Retribusi pelayanan pasar, berusaha menjaga keamanan dan kebersihan standnya masing-masing, dan mentaati peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penerapannya pemungutan retribusi pelayanan di pasa Loak/Unggas Sidoarjo. Setiap hari pedagang membayar retribusi pelayanan pasar.setelah itu upt pasar Sidoarjo memberikan izin menempati stand dan memberikan pelayanan kebersihan dan keamanan. Tetapi dalam praktinya pelayanan kebersihan pada hari minggu libur hal ini sudah tidak sejalan dengan pasal 22 ayat 1 point b tahun 2012. Sehingga berdampak pada pedagang yang merasa kurang puas atas pelayanan yang diberikan, dan merasa dirugikan.

Didalam lapangan penulis menemukan kejanggalan yakni pelayanan kebersihan pada hari minggu libur yang seharusnya dilaksanakan setiap hari senin sampai minggu. Karena pemungutan retribusi dilaksanakan setiap hari senin sampai minggu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa praktik pemungutan retribusi pelayanan pasar yang ada di









- Jaza'iri (al), Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul muslim*, Mustofa 'Aini. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Jazil, Saiful. *Fiqh muamalah*. Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII, 2014.
- KBBI, Upah', dalam <http://kbbi.web.id/upah.html>, diakses pada 29 September 2017.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan tafsirnya jilid 10*. Jakarta: widya cahaya, 2011.
- Munajjid (al), Muhamad Shalih. *Intisari fiqh Islami*, Nurul mukhlisin. Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*,. Jakarta: Amzah, 2013.
- Negara, Tanggul Shari Setia. *Ilmu Hukum Pajak*. Setara press: Malang, 2017.
- Noor, Juliansyah. *Metedeologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi ddan Karya ilmiah*,. Jakarta: Kencana prenada media group, 2011.
- Pasaribu, Chairuman dan Suwardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Pendiangan, Roristua. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan pasar.
- Prastowo, Andi. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*,. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Rohman, Faris. "Studi Analisis Hukum Islam Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 Di Pasar Larangan Sidoarjo". Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ruf'ah. *fikh muamalah*,. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *fikh sunnah 13*, Kamaluddin A. Bandung: PT Alma'arif, 1987.

- Siahaan, Marihot Pahala. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha ilmu, 2010.
- . *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali pers, 2005.
- Soebechi, Imam. *Judicial review perda pajak dan retribusi daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.t.t.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bnadung: CV Pustaka setia, 2004.
- Ulfah, Ibriza. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di Trotoar Pasar Tradisional Rungkut Mnanggal Surabaya". skripsi--Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel Suarabaya, 2011.
- Undang-undang no 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi
- Yazid, Muhammad. *hukum ekonomi Islam (fiqh muamalah)*. Sidoarjo: CV cahaya intan XII. 2014.
- Zainurroziqin, M Afif. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontribusi Retribusi Parkir Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 Pada Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD)". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Zuhaili (al), Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 5. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Zuraida, Ida. *Teknik penyusunan peraturan daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.